



Sinergitas Polres dan BNNK dalam Pemberian Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi Penyalah Guna Narkotika di Wilayah Hukum Labuhan Batu

Synergy Between Labuhan Batu Police and the National Narcotics Agency in Providing Recommendations of the Integrated Assessment Team (TAT) for Drug Abusers

Sujiwo Satrio,^{1*)} Muhammad Edi Purwanto²⁾

^{1) 2)} Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

^{*)} Corresponding Author : sujiwo.ssatrio@gmail.com

Pengiriman
Berkas:
17/06/2025
Reviu:
19/06/2025
Diterima:
19/06/2025
Publikasi:
[Tanggal]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi penyalah guna narkotika. Fokus kajian mencakup mekanisme koordinasi, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap keberhasilan rehabilitasi. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas kedua lembaga masih menghadapi tantangan berupa perbedaan prosedur, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman terhadap pendekatan keadilan restoratif. Penelitian menyarankan perlunya penyelarasan SOP, pelatihan bersama, dan optimalisasi sistem digital agar rekomendasi TAT lebih efektif dan diterima dalam sistem peradilan.

Kata Kunci

Sinergitas, Polres Labuhan Batu, BNNK, TAT, Rehabilitasi, Restorative Justice.

Submission:
17/06/2025
Review:
19/06/2025
Acceptance:
19/06/2025
Publication:
[Date]

Abstract

This study aims to analyze the synergy between the Labuhan Batu Police and the National Narcotics Agency of Labuhan Batu Utara (BNNK) in issuing recommendations of the Integrated Assessment Team (TAT) for drug abusers. The research focuses on the coordination mechanisms, existing obstacles, and the impact of interagency collaboration on the effectiveness of rehabilitation. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical method, data were collected through in-depth interviews with relevant officials and analysis of institutional documents. The findings reveal that the synergy between both institutions remains suboptimal due to administrative differences, limited human resources, and a lack of shared understanding of restorative justice. This study recommends the development of standardized operating procedures (SOPs), joint training programs, and the utilization of digital systems to improve the transparency, accuracy, and effectiveness of TAT recommendations.

Keywords.

Synergy, Labuhan Batu Police, National Narcotics Agency, Integrated Assessment Team (TAT), Rehabilitation, Restorative Justice

1. PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum semata, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, kesehatan, dan psikologis yang luas terhadap masyarakat. Di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Labuhan Batu, kasus penyalahgunaan narkoba terus menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data resmi dari Satresnarkoba Polres Labuhan Batu tahun 2024, jumlah kasus narkoba yang berhasil ditangani, beserta barang bukti yang disita, mengalami lonjakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhan Batu masih menjadi daerah yang rentan terhadap kejahatan narkoba (Tribrata News Polres Labuhan Batu, 2025).

Seiring meningkatnya kompleksitas tersebut, pendekatan represif yang selama ini menjadi tumpuan utama dalam pemberantasan narkoba dinilai tidak lagi memadai. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, mulai mengadopsi pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) dalam menangani tindak pidana narkoba. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi penyalah guna narkoba melalui rehabilitasi, dibandingkan hanya sekedar memberikan sanksi pidana (Firmansyah, 2022; Pasaribu et al., 2023).

Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah melalui mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT). Tim ini terdiri dari unsur Kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), dokter, dan psikolog, yang bersama-sama melakukan asesmen terhadap tersangka penyalah guna narkoba untuk menentukan apakah pelaku layak mendapatkan rehabilitasi atau tetap diproses secara pidana. Dalam praktiknya, rekomendasi yang dihasilkan oleh TAT menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan oleh penyidik, jaksa, maupun hakim (Hutabarat et al., 2023).

Pelaksanaan mekanisme TAT kerap menemui berbagai kendala, terutama terkait sinergitas antara institusi yang terlibat, dalam hal ini Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara. Dalam banyak kasus, ditemukan perbedaan pemahaman terhadap kebijakan, ketidaksamaan prosedur administratif, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memadai di kedua institusi. Akibatnya, rekomendasi TAT tidak dapat diterbitkan tepat waktu, atau bahkan tidak digunakan secara optimal dalam proses hukum (Wawancara dengan AKP. Sopar Budiman, 2025; Wawancara dengan Karno Adhi Swasono, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2021) menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan restorative justice adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Perbedaan interpretasi terhadap nilai rekomendasi TAT membuat lembaga peradilan, seperti kejaksaan dan pengadilan, sering kali tidak mengakomodasi rekomendasi tersebut secara maksimal. Bahkan dalam banyak kasus, rekomendasi rehabilitasi yang telah dikeluarkan TAT tidak dijadikan pertimbangan utama oleh hakim dalam menjatuhkan vonis, yang berujung pada tetap dijatuhkannya hukuman pidana kepada penyalah guna narkoba.

Pasaribu et al. (2023) dalam penelitiannya juga menggarisbawahi bahwa rekomendasi TAT masih memiliki kelemahan dari sisi kekuatan pembuktian hukum. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak rekomendasi yang akhirnya ditolak oleh sistem peradilan. Sementara itu, Maryana (2023) menyebutkan bahwa efektivitas restorative justice sangat bergantung pada seberapa besar sinergi antara BNNK dan Polres dapat dibangun secara konsisten dalam praktik di lapangan.

Dalam konteks Kabupaten Labuhan Batu, tantangan tersebut semakin nyata. Belum terdapat Standard Operating Procedure (SOP) yang disepakati bersama oleh kedua institusi. Pertukaran data antar lembaga masih dilakukan secara manual, koordinasi hanya dilakukan ketika diperlukan, dan tidak ada sistem komunikasi formal yang menjamin kesinambungan proses asesmen. Hal ini menunjukkan lemahnya landasan struktural dan operasional dalam pelaksanaan tugas bersama, yang pada akhirnya menghambat implementasi restorative justice secara menyeluruh (Wawancara dengan IPDA Risnal Situngkir, 2025).

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut secara teoritis, penelitian ini menggunakan dua kerangka utama, yakni Teori Pemolisian Kolaboratif dan Teori Sinergitas. Teori pemolisian kolaboratif (*collaborative policing*) sebagaimana dikemukakan oleh Bayley (2001) dan Skogan & Hartnett (1997), menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi dalam mencapai tujuan yang sama, terutama dalam konteks pelayanan publik dan penegakan hukum. Kolaborasi ini mencakup pembagian peran, pertukaran informasi, serta pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk efektivitas penanganan masalah keamanan bersama.

Sedangkan Teori Sinergitas menurut Sulasmi (2010) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu kerja sama antar lembaga ditentukan oleh empat dimensi utama, yaitu: koordinasi, komunikasi, kolaborasi operasional, dan efektivitas. Indikator keberhasilan sinergitas meliputi frekuensi koordinasi, kesepahaman prosedural, efisiensi pelaksanaan tugas, serta dampak langsung terhadap kualitas layanan atau hasil kinerja. Dalam konteks pemberian rekomendasi TAT, keempat dimensi ini sangat relevan untuk mengukur seberapa efektif kerja sama antara BNNK dan Polres Labuhan Batu dalam memfasilitasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis bagaimana sinergitas antara Polres dan BNNK dalam pemberian rekomendasi TAT dilakukan; 2) untuk mengidentifikasi kendala dan faktor yang mempengaruhi efektivitas sinergitas tersebut; dan 3) untuk menilai dampak sinergitas terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba di wilayah hukum Labuhan Batu. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan implementasi kebijakan restorative justice di tingkat daerah, serta menjadi bahan evaluasi bagi perumusan kebijakan inter-institusional dalam penanganan tindak pidana narkoba.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, untuk menggali secara mendalam dinamika sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami interaksi sosial yang kompleks antara dua institusi penegak hukum dalam konteks kebijakan rehabilitasi berbasis restorative justice. Menurut Creswell dan Plano Clark sebagaimana dikutip dalam Tsushima (2015) dan Yu (2009), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan dalam situasi yang melibatkan hubungan antar aktor kelembagaan, nilai-nilai, dan interpretasi terhadap suatu kebijakan. Dalam hal ini, sinergitas antar institusi tidak dapat diukur hanya dengan angka, melainkan perlu dipahami melalui narasi, pengalaman, serta dinamika yang berlangsung di lapangan secara kontekstual.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk memberikan gambaran faktual mengenai proses kerja sama yang dilakukan oleh kedua lembaga, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sinergitas tersebut. Sebagaimana diuraikan oleh Ibrahim (2006) dan Moleong (2018), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memaparkan fakta-fakta empirik yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, fokus utamanya adalah pada pelaksanaan mekanisme pemberian rekomendasi TAT sebagai salah satu bentuk kebijakan kolaboratif antar institusi penegak hukum.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan pejabat atau petugas yang terlibat langsung dalam proses pemberian rekomendasi TAT, baik dari pihak Satresnarkoba Polres Labuhan Batu maupun BNNK Labuhan Batu Utara. Informan kunci yang diwawancarai antara lain: Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu, AKP Sopar Budiman, S.H.; Kanit I Satresnarkoba, IPDA Risnal Situngkir, S.H.; serta Kepala BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan berlangsung di lokasi kerja masing-masing narasumber pada bulan Januari 2025. Panduan wawancara dirancang berdasarkan dimensi teori sinergitas menurut Sulasmi (2010), meliputi aspek koordinasi, komunikasi, kolaborasi operasional, dan efektivitas.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur akademik yang relevan, antara lain: Laporan Internal Polres dan BNNK, Hasil Asesmen TAT, regulasi terkait seperti Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, serta hasil penelitian terdahulu dari Maryana (2023), Pasaribu et al. (2023), dan Sinaga (2021).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Pertama, teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari para informan mengenai pengalaman mereka dalam proses pemberian rekomendasi TAT. Pertanyaan yang diajukan mencakup mekanisme kerja sama antar institusi, hambatan yang dihadapi, efektivitas koordinasi, serta persepsi terhadap keberhasilan rehabilitasi yang berbasis rekomendasi TAT. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan secara fleksibel. Kedua, peneliti turut mengamati langsung (observasi) kegiatan di lingkungan Satresnarkoba dan BNNK, termasuk proses asesmen dan gelar perkara TAT. Observasi dilakukan secara terbuka, dengan sepengetahuan dan izin dari pihak lembaga, untuk memahami bagaimana praktik kerja sama dijalankan di lapangan. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat interaksi antar petugas, alur komunikasi, dan respons terhadap situasi yang muncul selama proses asesmen berlangsung. Ketiga, melakukan studi dokumen, terhadap: notulen rapat koordinasi TAT, format asesmen, laporan pelaksanaan rehabilitasi, serta surat keputusan pembentukan Tim Asesmen Terpadu. Selain itu, dokumen kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Kepolisian, dan pedoman teknis dari BNN digunakan untuk mengkaji dasar hukum dan struktur formal kerja sama antar lembaga.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan cara: peneliti menyusun kesimpulan awal berdasarkan pola-pola yang muncul dalam data. Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi kembali dengan cara triangulasi data, baik antar sumber (BNNK dan Polres), antar metode (wawancara dan dokumentasi), maupun antar waktu (periode pelaksanaan asesmen TAT). Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Braun & Clarke, 2006 dalam Byrne, 2022; Roseveare, 2023).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Mekanisme Sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK dalam Pemberian Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Mekanisme sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi penyalah guna narkoba di wilayah hukum Labuhan Batu merupakan inti dari pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkoba. Pelaksanaan ini berlandaskan pada Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika melalui Asesmen Terpadu yang dikeluarkan BNN (Hutabarat et al., 2023). Proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis dan terkoordinasi.

Polres Labuhan Batu memiliki Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat), yang saat ini dijabat oleh AKP Sopar Budiman, S.H. Kasat Narkoba bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Beberapa pejabat Satres Narkoba Polres Labuhan Batu juga secara resmi tergabung dalam Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNK Labuhan Batu Utara, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1/I/KA/RH.06.01/2025/BNNK tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Asesmen Terpadu BNNK Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran 2025. Anggota tim hukum dari Polres meliputi Kasat Narkoba (AKP Sopar Budiman, S.H.), KBO Satres Narkoba (IPTU Ropensus Manik, S.H., M.H.), Kanit I Satres Narkoba (IPDA Rahmadhan Hilal, S.H.), dan Kanit II Satres Narkoba (IPDA Risnal Situngkir, S.H.). Struktur ini memastikan pembagian tugas yang jelas, dari perencanaan operasional hingga pelaksanaan penyidikan, dengan unit Lidik dan Unit Sidik yang bekerja langsung di lapangan. Adanya Kaur Bin Ops dan Kaur Mintu menjamin koordinasi operasional dan administrasi berjalan lancar.

Peran Satres Narkoba sangat strategis dalam implementasi kebijakan keadilan restoratif bagi penyalah guna narkotika melalui TAT. Rekomendasi yang diberikan oleh Satres Narkoba berperan penting dalam menentukan apakah seorang penyalah guna layak untuk menjalani rehabilitasi atau tetap diproses dalam sistem peradilan pidana (Abas et al., 2022; Pasaribu et al., 2023).

Proses pemberian rekomendasi TAT kepada pelaku penyalah guna narkotika, berdasarkan wawancara dengan Kanit 1/Satresnarkoba Polres Labuhan Batu, Ipda. Risnal Situngkir, S.H., melibatkan tahapan sebagai berikut (Wawancara dengan Ipda. Risnal Situngkir, S.H., 17/01/2025):

Identifikasi dan Penangkapan Penyalah Guna Narkotika: Satres Narkoba melakukan penyelidikan berbasis intelijen untuk mendeteksi penyalah guna. Setelah penangkapan, penyidik melakukan pemeriksaan awal untuk mengkategorikan pelaku (pengguna, pengedar, atau bandar) (Lauren Putri Harianja et al., 2023). Pemeriksaan barang bukti dilakukan untuk menilai tingkat keterlibatan. Jika barang bukti dalam jumlah kecil dan pelaku bukan bagian dari jaringan pengedar, maka asesmen TAT dapat dipertimbangkan (Panggabean et al., 2024).

Asesmen Awal oleh Satres Narkoba dan Pengajuan ke TAT: Penyalah guna akan diperiksa oleh tenaga medis dan psikolog yang bekerja sama dengan Satres Narkoba dan BNNK. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui tingkat ketergantungan dan kondisi kesehatan tersangka. Satres Narkoba kemudian mengumpulkan data dan bukti pendukung untuk diserahkan kepada TAT. Informasi lengkap mengenai latar belakang, pola penggunaan, dan catatan kriminal tersangka wajib diberikan sebagai dasar pertimbangan.

Gelar Perkara Khusus Bersama TAT dan Pemberian Rekomendasi: Gelar perkara khusus melibatkan Satres Narkoba, BNNK, tenaga medis, psikolog, dan kejaksaan untuk menilai kelayakan rehabilitasi (Febriyanto & Ablisar, 2023). Penyidik menyampaikan hasil penyelidikan dan status hukum tersangka. Jika tersangka dinyatakan layak direhabilitasi, rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan asas keadilan restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021). Namun, jika dinilai sebagai pengedar atau bandar, proses hukum tetap dilanjutkan (Triyulianto et al., 2018).

Setelah rekomendasi dari TAT, Satres Narkoba bertanggung jawab melaksanakan keputusan, baik rehabilitasi maupun proses hukum lebih lanjut, serta berkoordinasi dengan BNNK dan lembaga rehabilitasi. Proses ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik, sejalan dengan Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun 2014 dan Petunjuk Teknis Tata Cara

Penanganan Penyalah Guna Narkotika (Wawancara dengan Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025).

Data rekapitulasi pemberian rekomendasi TAT Tahun Anggaran 2024 dari Polres Labuhan Batu (lihat Tabel 4.2. Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi TAT TA. 2024 di Bab IV Skripsi) menunjukkan 11 laporan polisi utama dengan 12 kasus pelaku yang statusnya ditindaklanjuti dengan RJ/SP-3. Ini mengindikasikan bahwa penerapan Restorative Justice (RJ) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) telah digunakan sebagai pendekatan administratif dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Sinergitas ini merupakan kerja sama antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam melaksanakan tugas TAT untuk mengasesmen penyalah guna narkotika dan menentukan kelayakan rehabilitasi (Tarnando et al., 2020). Menurut Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., pemberian rekomendasi TAT harus terstruktur, koordinatif, dan berbasis data agar rehabilitasi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk menghindari proses hukum (Wawancara dengan Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025).

Peran Satres Narkoba dalam sinergitas ini, meliputi: Koordinasi dalam Penentuan Kriteria Penyalah Guna: Bekerja sama dengan BNNK dalam menyusun pedoman kategori penyalah guna yang layak direhabilitasi. Pemberian Data dan Bukti Pendukung: Menyediakan data relevan mengenai tersangka, termasuk riwayat penggunaan dan barang bukti. Monitoring dan Evaluasi: Bersama BNNK memantau efektivitas rehabilitasi (Wawancara dengan AKP. Sopar Budiman, S.H., 17/01/2025).

Adapun mekanisme kerja sama yang diterapkan dalam pemberian rekomendasi TAT, mencakup:

Satres Narkoba mengklasifikasikan tersangka (pengguna, pengedar, jaringan) setelah penangkapan dan mengajukan kasus pengguna ke TAT. Pelaksanaan Asesmen Terpadu: TAT, yang terdiri dari tim medis, psikolog, penyidik Polres, dan perwakilan BNNK, melakukan asesmen berdasarkan riwayat penyalahgunaan, tingkat ketergantungan (medis), dan latar belakang sosial ekonomi. Rekomendasi rehabilitasi diajukan jika tersangka adalah pecandu/penyalah guna murni dengan barang bukti pemakaian satu hari (Cahyadi, 2014; Yusviq Andito et al., 2022).

Pemberian rekomendasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, dilakukan dengan cara: Rekomendasi TAT diajukan ke Kejaksaan. Persetujuan Kejaksaan mengarah pada pengiriman tersangka ke pusat rehabilitasi BNNK, sementara penolakan berarti proses hukum biasa berlanjut. Mekanisme ini diformalisasi melalui Berita Acara TAT, Surat Permintaan Asesmen, dan Surat Keputusan Tim TAT Tahun 2024 (Observasi Lapangan Penulis).

3.1.2. Kendala yang Dihadapi dalam Sinergitas Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara

Meskipun sinergitas dalam pemberian rekomendasi TAT telah berjalan, implementasinya belum optimal. Kendala yang dihadapi mencakup aspek koordinatif, administratif, dan fasilitas.

a. Kendala Koordinatif dan Pemahaman Aparat

Wawancara dengan Ipda. Risnal Situngkir, S.H. (Kanit 1/Satres Narkoba, 16/01/2025) mengungkapkan adanya perbedaan pandangan dan interpretasi Pasal 127 UU Narkotika terkait kelayakan rehabilitasi. Kendala ini diperkuat dengan pengamatan bahwa masih ada persepsi di kalangan aparat penegak hukum bahwa semua pelaku narkotika harus diproses pidana, sehingga pendekatan rehabilitatif terkadang belum menjadi prioritas. Meskipun sinergitas antara Satres Narkoba dan BNNK ada, penyelarasan prosedur operasional dalam penentuan rekomendasi rehabilitasi masih belum optimal (Wawancara dengan Ipda. Risnal Situngkir, S.H., 17/01/2025).

b. Kendala Administratif

Menurut Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si. (16/01/2025), kendala koordinasi antar lembaga juga timbul dari perbedaan pemahaman kriteria penyalah guna narkoba antara penyidik Polres dan tim asesmen BNNK, disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang mengikat secara jelas mengenai batasan dan kewenangan dalam pemberian rekomendasi TAT. Selain itu, kurangnya standardisasi dalam prosedur administrasi pengajuan rekomendasi TAT menyebabkan keterlambatan proses asesmen dan tidak semua rekomendasi yang diajukan Polres dapat diterima Kejaksaan. Dari sisi administratif, dokumen permintaan asesmen kadang terlambat diproses karena keterbatasan SDM, dengan beberapa pengajuan memerlukan waktu lebih dari satu minggu sejak LP diterbitkan (Observasi Penulis). Menurut Kasatres Narkoba, AKP. Sopar Budiman, S.H., kebutuhan akan SOP formal dalam pembagian peran dan tanggung jawab antara Polres dan BNNK menjadi mendesak untuk memastikan efektivitas pemberian rekomendasi TAT dalam mendukung proses RJ (Wawancara dengan AKP. Sopar Budiman, S.H., 17/01/2025).

c. Kendala Fasilitas Rehabilitasi

Kapasitas pusat rehabilitasi di Labuhan Batu masih sangat terbatas, mengakibatkan beberapa penyalah guna yang direkomendasikan rehabilitasi harus menunggu atau dikirim ke luar daerah. Hal ini menjadi hambatan utama, terutama dalam kasus yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial intensif (Wawancara dengan Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025). Observasi langsung penulis pada Januari 2025 juga menemukan bahwa fasilitas asesmen dan konseling di kantor BNNK masih terbatas, dengan hanya satu ruang asesmen dan dua petugas rehabilitasi aktif.

3.1.3. Dampak Sinergitas Polres Labuhan Batu dan BNNK terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Rehabilitasi

Sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi TAT memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.

a. Peningkatan Jumlah Penyalah Guna yang Direhabilitasi

Berdasarkan data (lihat Tabel 4.2. Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi TAT), pada tahun 2024, sebanyak 16 pelaku penyalah guna narkoba mendapatkan rekomendasi rehabilitasi melalui mekanisme TAT. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama antara Polres dan BNNK telah berjalan baik dalam mengidentifikasi penyalah guna yang memenuhi kriteria rehabilitasi. Proses rehabilitasi ini juga membantu menekan angka over-crowding di lembaga pemasyarakatan, karena penyalah guna diarahkan pada pemulihan, bukan kriminalisasi (Wawancara dengan Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025).

b. Penurunan Tingkat Residivisme dan Optimalisasi Keadilan Restoratif

Data dari BNNK Labuhan Batu Utara menunjukkan penurunan signifikan pada tingkat residivisme individu yang telah direhabilitasi. Hal ini disebabkan oleh pendampingan berkelanjutan, program rehabilitasi berbasis medis dan sosial, serta pemantauan oleh BNNK dan kepolisian terhadap mantan penyalah guna (Wawancara dengan Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025). Peran Satres Narkoba menjadi krusial dalam mendorong kebijakan keadilan restoratif, dengan fokus pada pemulihan, bukan hanya pemidanaan (Wawancara dengan Iptu. Risnal Situngkir, S.H., 17/01/2025). Sinergi yang baik memastikan penyalah guna narkoba mendapatkan akses fasilitas rehabilitasi

berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021.

c. Efisiensi Proses Asesmen dan Peningkatan Kesadaran

Koordinasi antara Penyidik Satres Narkoba Polres dan Tim Asesmen BNNK mempercepat dan mengefisienkan proses penentuan rehabilitasi. Waktu asesmen dapat berkurang secara signifikan, berdampak pada kecepatan penentuan status hukum penyalah guna dan menghindari keterlambatan penanganan kasus (Wawancara dengan Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025).

Semakin banyaknya kasus yang ditangani melalui pendekatan keadilan restoratif dengan mekanisme rekomendasi TAT juga meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penyalah guna narkotika lebih baik direhabilitasi. Aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, juga mulai lebih terbuka terhadap rekomendasi rehabilitasi, meskipun masih ada hambatan administratif (Wawancara dengan Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025).

3.2.1 Analisis Sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam Pemberian Rekomendasi TAT di Wilayah Hukum Labuhan Batu

Sinergitas, yang didefinisikan sebagai suatu proses kerja sama antara dua atau lebih entitas untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dibandingkan jika bekerja secara terpisah (Sulasma, 2010), menjadi krusial dalam konteks penegakan hukum tindak pidana narkotika. Kerja sama antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam mekanisme asesmen dan rekomendasi TAT bertujuan untuk memastikan optimalisasi pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

Dalam teori sinergitas, terdapat empat dimensi penting dalam mengukur derajat sinergi: koordinasi, komunikasi, kolaborasi operasional, dan efektivitas. Keempat dimensi ini menjadi pisau analisis utama dalam mengkaji dinamika sinergitas antara Polres dan BNNK dalam penelitian ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara tegas membedakan antara pengedar (dealer) dan penyalah guna (user). Penyalah guna narkotika yang terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan zat terlarang berhak mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 jo. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, strategi penegakan hukum mengadopsi mekanisme pemberian rekomendasi TAT yang difasilitasi oleh Tim Asesmen Terpadu. Melalui mekanisme ini, penyalah guna narkotika yang memenuhi syarat dapat dialihkan ke program rehabilitasi berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh BNNK dan Polres.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021, penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat umum (Pasal 3 – Pasal 6) dan syarat khusus untuk tindak pidana narkotika (Pasal 9). Syarat umum meliputi tidak menimbulkan keresahan/penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan terkait radikalisme/separatisme, pelaku bukan residivis, dan bukan tindak pidana berat. Syarat formilnya adalah adanya perdamaian antar pihak dan pemenuhan hak korban (kecuali narkotika). Khusus untuk narkotika, restorative justice hanya berlaku pada pecandu atau korban penyalahguna, bukan pengedar atau bandar, dengan syarat: pelaku mengajukan rehabilitasi, tertangkap tangan dengan barang bukti untuk pemakaian satu hari sesuai penggolongan narkotika dan psikotropika, tidak terlibat jaringan, telah dilakukan asesmen oleh TAT, dan bersedia bekerja sama dengan penyidik (Pasal 9 ayat (1) & (2) Perpol No. 8 Tahun 2021). Dengan demikian, restorative justice dapat diterapkan jika tersangka adalah

pecandu/korban penyalahguna, barang bukti kecil, telah diasesmen TAT dan kooperatif, serta seluruh proses sesuai ketentuan formil dan materiil.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah mekanisme hukum yang dibentuk untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Tim ini terdiri dari psikolog, dokter, penyidik kepolisian, dan pihak BNNK. Proses TAT meliputi identifikasi awal oleh Polres dan BNNK, pemeriksaan kesehatan dan psikologis oleh tim medis BNNK, wawancara dan asesmen sosial, serta keputusan akhir TAT mengenai rehabilitasi atau proses hukum (wawancara dengan AKP. Sopar Budiman, S.H., 17/01/2025). Sinergitas dalam pemberian rekomendasi TAT penting untuk memastikan keakuratan rekomendasi, mempercepat proses asesmen dan rehabilitasi, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan temuan penelitian pada Bagian 1 (Mekanisme Sinergitas...), sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi TAT telah terbentuk dalam praktik, namun masih menunjukkan keterbatasan dalam hal konsistensi mekanisme, kejelasan alur komunikasi, dan pembagian peran yang terdokumentasi secara formal. Meskipun kolaborasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi rehabilitasi yang berhasil diimplementasikan, masih ditemukan perbedaan persepsi prosedural antar instansi yang berdampak pada kecepatan dan efektivitas proses asesmen (Observasi Penulis; Wawancara dengan Ipda. Risnal Situngkir, S.H., 16/01/2025).

Dari aspek Koordinasi, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara telah melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi penyalah guna narkoba yang layak direhabilitasi. Klasifikasi tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti yang ditemukan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, pengguna narkoba dengan barang bukti sabu-sabu maksimal 1 gram berhak untuk direhabilitasi, bukan dipidana. Namun, meskipun telah terjadi koordinasi teknis dalam bentuk forum TAT (case conference), belum ada mekanisme yang terdokumentasi secara baku. Hal ini bertentangan dengan prinsip koordinasi menurut Sulasmi (2010) yang menekankan pentingnya keberadaan struktur kerja sama yang formal dan berkelanjutan. Koordinasi yang bersifat informal dan insidental dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi pergantian personel di masing-masing institusi.

Dari aspek Komunikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan, tetapi bersifat kasuistik. Klarifikasi ulang status penyalah guna, apakah pelaku pengguna aktif, atau bagian dari jaringan, harus tetap dilakukan dari Petugas BNNK Labuhan Batu Utara kepada Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu. Dari pengamatan (observasi) terhadap proses "case conference" yang digelar pada bulan Januari 2025, terlihat bahwa komunikasi antar Tim BNNK, Penyidik Polres, dan Kejaksaan berlangsung alot dalam menentukan apakah tersangka dapat direkomendasikan untuk rehabilitasi atau tidak. Masing-masing institusi memberikan pandangan dan alasan-alasan yang berbeda (Observasi Penulis). Dengan demikian, masih terdapat hambatan di lapangan terkait dengan pemahaman bersama mengenai batasan dan kewenangan masing-masing institusi dalam pemberian rekomendasi rehabilitasi. Penyelarasan prosedur hukum dengan pendekatan medis dan psikologis masih membutuhkan upaya lebih lanjut, agar rekomendasi lebih diterima oleh kejaksaan dan pengadilan. Dalam konteks teori sinergitas, komunikasi yang berkualitas tidak hanya dilihat dari seberapa sering interaksi terjadi, tetapi juga dari keterbukaan akses, kecepatan respons, dan kesetaraan informasi antar pihak (Sulasmi, 2010).

Dari aspek Kolaborasi Operasional, kegiatan asesmen dilakukan terkoordinasi, namun belum terintegrasi secara administratif. Berdasarkan observasi di lapangan, pengisian formulir asesmen masih dilakukan manual, dan tidak semua hasil asesmen terdokumentasi dengan baik pada Satresnarkoba Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara. Beberapa kali terdapat inkonsistensi data antara hasil asesmen dan laporan penyidik. Hal ini memperlambat dikeluarkannya rekomendasi TAT (Observasi Penulis). Kolaborasi antara Polres dan BNNK dalam

pengumpulan data, pelaksanaan asesmen, serta evaluasi hasil rehabilitasi telah berlangsung, namun belum optimal sebab perbedaan prosedur internal di masing-masing institusi. BNNK bertugas memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada Penyidik Polres sesuai dengan hasil asesmen medis dan psikologis. Menurut Sulasmi (2010), kolaborasi ideal seharusnya berbentuk kerja operasional yang terintegrasi dan saling melengkapi, bukan hanya berbagi tugas yang bersifat sektoral.

Dari aspek Efektivitas, sinergi ini telah menghasilkan dampak positif berupa rekomendasi rehabilitasi yang diterima dan dijalankan oleh penyidik. Dari dokumen rekapitulasi kasus tahun 2024 (Tabel 4.2), terdapat 16 orang pelaku penyalah guna yang diberikan rekomendasi untuk rehabilitasi melalui mekanisme TAT, dan sebagian besar (13 orang) dihentikan melalui SP3. Hal ini menunjukkan bahwa outcome dari kerja sama antar institusi telah memberikan kontribusi dalam implementasi pendekatan *restorative justice*. Namun, efektivitas ini belum maksimal karena sebagian rekomendasi TAT masih ditolak oleh pihak kejaksaan, yang menunjukkan adanya kekosongan dalam pemahaman lintas institusi terhadap hasil asesmen (Observasi Penulis).

Dalam kaitannya dengan indikator sinergitas menurut Sulasmi (2010)—yakni frekuensi dan kualitas rapat koordinasi, kesepahaman prosedur kerja, efisiensi pemberian rekomendasi, dan tingkat kepuasan stakeholder—dapat disimpulkan bahwa sinergitas Polres dan BNNK masih berada pada tahap “koordinasi fungsional,” belum mencapai “kolaborasi institusional.” Artinya, kerja sama sudah berjalan, tetapi belum didukung oleh sistem formal, SOP bersama, dan struktur kelembagaan yang kuat. Dalam ilmu kepolisian, pendekatan sinergi lintas lembaga dalam konteks penanganan narkoba juga dikenal sebagai bagian dari *collaborative policing*, di mana efektivitas pemolisian tidak hanya bergantung pada kewenangan tunggal, tetapi pada seberapa mampu lembaga berbagi sumber daya, otoritas, dan informasi secara terpadu.

Dengan demikian, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa tingkat sinergitas Polres dan BNNK dalam pemberian rekomendasi TAT termasuk dalam kategori “cukup sinergis,” namun perlu ditingkatkan melalui pembentukan regulasi kerja sama yang baku, pelatihan bersama antar personel, dan penguatan sistem koordinasi serta integrasi data asesmen.

3.2 Hasil Pembahasan

3.2.1. Analisis Sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam Pemberian Rekomendasi TAT di Wilayah Hukum Labuhan Batu

Sinergitas, yang didefinisikan sebagai suatu proses kerja sama antara dua atau lebih entitas untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dibandingkan jika bekerja secara terpisah (Sulasmi, 2010), menjadi krusial dalam konteks penegakan hukum tindak pidana narkoba. Kerja sama antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam mekanisme asesmen dan rekomendasi TAT bertujuan untuk memastikan optimalisasi pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba.

Dalam teori sinergitas, terdapat empat dimensi penting dalam mengukur derajat sinergi: koordinasi, komunikasi, kolaborasi operasional, dan efektivitas. Keempat dimensi ini menjadi pisau analisis utama dalam mengkaji dinamika sinergitas antara Polres dan BNNK dalam penelitian ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang secara tegas membedakan antara pengedar (*dealer*) dan penyalah guna (*user*). Penyalah guna narkoba yang terbukti hanya sebagai korban penyalahgunaan zat terlarang berhak mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 jo. Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba. Di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, strategi penegakan hukum mengadopsi mekanisme pemberian rekomendasi TAT yang difasilitasi oleh Tim Asesmen

Terpadu. Melalui mekanisme ini, penyalah guna narkoba yang memenuhi syarat dapat dialihkan ke program rehabilitasi berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh BNNK dan Polres.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021, penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat umum (Pasal 3 – Pasal 6) dan syarat khusus untuk tindak pidana narkoba (Pasal 9). Syarat umum meliputi tidak menimbulkan keresahan/penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan terkait radikalisme/separatisme, pelaku bukan residivis, dan bukan tindak pidana berat. Syarat formilnya adalah adanya perdamaian antar pihak dan pemenuhan hak korban (kecuali narkoba). Khusus untuk narkoba, restorative justice hanya berlaku pada pecandu atau korban penyalahguna, bukan pengedar atau bandar, dengan syarat: pelaku mengajukan rehabilitasi, tertangkap tangan dengan barang bukti untuk pemakaian satu hari sesuai penggolongan narkoba dan psikotropika, tidak terlibat jaringan, telah dilakukan asesmen oleh TAT, dan bersedia bekerja sama dengan penyidik (Pasal 9 ayat (1) & (2) Perpol No. 8 Tahun 2021). Dengan demikian, restorative justice dapat diterapkan jika tersangka adalah pecandu/korban penyalahguna, barang bukti kecil, telah diasesmen TAT dan kooperatif, serta seluruh proses sesuai ketentuan formil dan materiil.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah mekanisme hukum yang dibentuk untuk menentukan kelayakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Tim ini terdiri dari psikolog, dokter, penyidik kepolisian, dan pihak BNNK. Proses TAT meliputi identifikasi awal oleh Polres dan BNNK, pemeriksaan kesehatan dan psikologis oleh tim medis BNNK, wawancara dan asesmen sosial, serta keputusan akhir TAT mengenai rehabilitasi atau proses hukum (wawancara dengan AKP. Sopar Budiman, S.H., 17/01/2025). Sinergitas dalam pemberian rekomendasi TAT penting untuk memastikan keakuratan rekomendasi, mempercepat proses asesmen dan rehabilitasi, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan temuan penelitian pada Bagian 1 (Mekanisme Sinergitas...), sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi TAT telah terbentuk dalam praktik, namun masih menunjukkan keterbatasan dalam hal konsistensi mekanisme, kejelasan alur komunikasi, dan pembagian peran yang terdokumentasi secara formal. Meskipun kolaborasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi rehabilitasi yang berhasil diimplementasikan, masih ditemukan perbedaan persepsi prosedural antar instansi yang berdampak pada kecepatan dan efektivitas proses asesmen (Observasi Penulis; Wawancara dengan Ipda. Risnal Situngkir, S.H., 16/01/2025).

Dari aspek Koordinasi, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara telah melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi penyalah guna narkoba yang layak direhabilitasi. Klasifikasi tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan barang bukti yang ditemukan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, pengguna narkoba dengan barang bukti sabu-sabu maksimal 1 gram berhak untuk direhabilitasi, bukan dipidana. Namun, meskipun telah terjadi koordinasi teknis dalam bentuk forum TAT (case conference), belum ada mekanisme yang terdokumentasi secara baku. Hal ini bertentangan dengan prinsip koordinasi menurut Sulasmi (2010) yang menekankan pentingnya keberadaan struktur kerja sama yang formal dan berkelanjutan. Koordinasi yang bersifat informal dan insidental dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi pergantian personel di masing-masing institusi.

Dari aspek Komunikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan, tetapi bersifat kasuistik. Klarifikasi ulang status penyalah guna, apakah pelaku pengguna aktif, atau bagian dari jaringan, harus tetap dilakukan dari Petugas BNNK Labuhan Batu Utara kepada Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu. Dari pengamatan (observasi) terhadap proses “case conference” yang digelar pada bulan Januari 2025, terlihat bahwa komunikasi antar Tim BNNK, Penyidik Polres, dan Kejaksaan berlangsung alot dalam menentukan apakah tersangka dapat direkomendasikan untuk rehabilitasi atau tidak. Masing-masing institusi

memberikan pandangan dan alasan-alasan yang berbeda (Observasi Penulis). Dengan demikian, masih terdapat hambatan di lapangan terkait dengan pemahaman bersama mengenai batasan dan kewenangan masing-masing institusi dalam pemberian rekomendasi rehabilitasi. Penyelarasan prosedur hukum dengan pendekatan medis dan psikologis masih membutuhkan upaya lebih lanjut, agar rekomendasi lebih diterima oleh kejaksaan dan pengadilan. Dalam konteks teori sinergitas, komunikasi yang berkualitas tidak hanya dilihat dari seberapa sering interaksi terjadi, tetapi juga dari keterbukaan akses, kecepatan respons, dan kesetaraan informasi antar pihak (Sulasmi, 2010).

Dari aspek Kolaborasi Operasional, kegiatan asesmen dilakukan terkoordinasi, namun belum terintegrasi secara administratif. Berdasarkan observasi di lapangan, pengisian formulir asesmen masih dilakukan manual, dan tidak semua hasil asesmen terdokumentasi dengan baik pada Satresnarkoba Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara. Beberapa kali terdapat inkonsistensi data antara hasil asesmen dan laporan penyidik. Hal ini memperlambat dikeluarkannya rekomendasi TAT (Observasi Penulis). Kolaborasi antara Polres dan BNNK dalam pengumpulan data, pelaksanaan asesmen, serta evaluasi hasil rehabilitasi telah berlangsung, namun belum optimal sebab perbedaan prosedur internal di masing-masing institusi. BNNK bertugas memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan kepada Penyidik Polres sesuai dengan hasil asesmen medis dan psikologis. Menurut Sulasmi (2010), kolaborasi ideal seharusnya berbentuk kerja operasional yang terintegrasi dan saling melengkapi, bukan hanya berbagi tugas yang bersifat sektoral.

Dari aspek Efektivitas, sinergi ini telah menghasilkan dampak positif berupa rekomendasi rehabilitasi yang diterima dan dijalankan oleh penyidik. Dari dokumen rekapitulasi kasus tahun 2024 (Tabel 4.2), terdapat 16 orang pelaku penyalah guna yang diberikan rekomendasi untuk rehabilitasi melalui mekanisme TAT, dan sebagian besar (13 orang) dihentikan melalui SP3. Hal ini menunjukkan bahwa outcome dari kerja sama antar institusi telah memberikan kontribusi dalam implementasi pendekatan restorative justice. Namun, efektivitas ini belum maksimal karena sebagian rekomendasi TAT masih ditolak oleh pihak kejaksaan, yang menunjukkan adanya kekosongan dalam pemahaman lintas institusi terhadap hasil asesmen (Observasi Penulis).

Dalam kaitannya dengan indikator sinergitas menurut Sulasmi (2010)—yakni frekuensi dan kualitas rapat koordinasi, kesepahaman prosedur kerja, efisiensi pemberian rekomendasi, dan tingkat kepuasan stakeholder—dapat disimpulkan bahwa sinergitas Polres dan BNNK masih berada pada tahap “koordinasi fungsional,” belum mencapai “kolaborasi institusional.” Artinya, kerja sama sudah berjalan, tetapi belum didukung oleh sistem formal, SOP bersama, dan struktur kelembagaan yang kuat. Dalam ilmu kepolisian, pendekatan sinergi lintas lembaga dalam konteks penanganan narkoba juga dikenal sebagai bagian dari collaborative policing, di mana efektivitas pemolisian tidak hanya bergantung pada kewenangan tunggal, tetapi pada seberapa mampu lembaga berbagi sumber daya, otoritas, dan informasi secara terpadu.

Dengan demikian, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa tingkat sinergitas Polres dan BNNK dalam pemberian rekomendasi TAT termasuk dalam kategori “cukup sinergis,” namun perlu ditingkatkan melalui pembentukan regulasi kerja sama yang baku, pelatihan bersama antar personel, dan penguatan sistem koordinasi serta integrasi data asesmen.

3.2.2. Analisis Evaluasi Kendala dan Solusi yang dilakukan Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam Pemberian Rekomendasi TAT di Wilayah Hukum Labuhan Batu

Pelaksanaan sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, administratif, maupun fungsional. Ketiga jenis kendala tersebut—yakni koordinasi, administrasi, dan keterbatasan fasilitas—menjadi indikator adanya celah dalam

implementasi kerja sama lintas lembaga yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi kolaborasi institusional.

Jika dianalisis menggunakan teori sinergitas yang dikemukakan Sulasmi (2010), maka kendala tersebut mencerminkan lemahnya penerapan dimensi koordinasi dan kolaborasi operasional, yang merupakan fondasi dari sinergi lintas lembaga. Dalam konteks ini, kegagalan dalam menyelaraskan prosedur awal, seperti tidak adanya rekomendasi medis awal dari Polres, menandakan belum adanya SOP terpadu yang dapat menjadi rujukan teknis bersama. Tanpa adanya institutional design dan prosedur kolaboratif yang baku, proses penilaian TAT menjadi subjektif dan rentan terhadap tarik-menarik kepentingan kelembagaan.

Selain itu, perbedaan persepsi antara penyidik Polres dan tim asesmen BNNK terhadap definisi penyalah guna yang layak direhabilitasi memperlihatkan belum terbangunnya kesepahaman substantif terhadap indikator asas restorative justice. Hal ini menegaskan bahwa outcome atau tujuan akhir antara kedua lembaga belum benar-benar tersinergi, sebagaimana dimaksud dalam konsep collaborative policing, di mana lembaga penegak hukum harus memiliki orientasi yang selaras terhadap tujuan layanan publik dan bukan sekadar menjalankan mandat sektoral masing-masing (Ansell & Gash, 2008).

Kendala administratif yang ditemukan, seperti tidak diterimanya sebagian rekomendasi oleh Kejaksaan, menunjukkan bahwa sinergitas tidak hanya diuji pada proses awal antara Polres dan BNNK, melainkan juga pada ruang penerimaan dan legitimasi hasil kolaborasi tersebut oleh lembaga penegak hukum lainnya. Ini memperkuat argumen bahwa keadilan restoratif tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan prosedural yang mencakup seluruh rantai penanganan perkara, dari penyidikan hingga adjudikasi.

Keterbatasan kapasitas fasilitas rehabilitasi juga menjadi tantangan klasik dalam pendekatan non-penal. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu oleh Pasaribu et al. (2023), efektivitas keadilan restoratif sangat ditentukan oleh ketersediaan dukungan struktural, termasuk infrastruktur medis dan psikososial. Antrean panjang dan tertundanya proses rehabilitasi justru berisiko membuat penyalah guna kembali terjebak dalam siklus kriminalisasi.

Solusi yang ditawarkan, seperti penyusunan regulasi daerah atau MoU kelembagaan, merupakan langkah strategis dalam memperkuat desain institusi kolaboratif, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) dalam model collaborative governance. Kejelasan kewenangan, alur tugas, dan evaluasi bersama menjadi kunci keberlanjutan sinergitas.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan literasi institusional mengenai rehabilitasi di kalangan aktor hukum dan masyarakat. Tanpa dukungan persepsi publik dan aparat peradilan, penerapan rekomendasi TAT tetap akan menghadapi resistensi. Artinya, sinergitas substansial tidak cukup hanya dilandasi kerjasama teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek pemaknaan hukum dan budaya kerja institusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pemberian rekomendasi TAT bukan sekadar hambatan teknis, tetapi merefleksikan belum optimalnya integrasi kelembagaan antara Polres dan BNNK sebagai bagian dari sistem peradilan restoratif. Oleh karena itu, sinergitas dalam dimensi normatif (tujuan), struktural (desain), dan operasional (kolaborasi teknis) harus terus diperkuat untuk menjamin bahwa rehabilitasi bukan hanya alternatif, tetapi menjadi paradigma utama dalam penanganan penyalah guna narkoba.

3.2.3. Analisis Dampak Sinergitas Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara terhadap Pemberian Rekomendasi TAT

Sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara telah memberikan dampak yang nyata terhadap efektivitas pemberian rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dampak

tersebut tidak hanya bersifat administratif dalam bentuk peningkatan jumlah rekomendasi rehabilitasi, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma dalam penanganan penyalah guna narkoba dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif yang berbasis keadilan restoratif.

Secara teoritis, dalam kerangka Teori Sinergitas menurut Sulasmi (2010), hasil kolaborasi yang efektif tidak hanya menghasilkan peningkatan kuantitas produk kelembagaan (output), tetapi juga menciptakan nilai tambah dalam bentuk keberhasilan substantif (outcome). Dalam hal ini, peningkatan jumlah penyalah guna narkoba yang mendapatkan rekomendasi rehabilitasi (dari 9 menjadi 16 kasus pada tahun 2024, berdasarkan Tabel 4.2. Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi TAT) menunjukkan bahwa sinergitas antar-institusi telah berdampak pada peningkatan akses terhadap keadilan pemulihan (restorative justice). Hal ini memperkuat dimensi efektivitas sinergi, yang merupakan indikator penting dalam teori Sulasmi (2010), dan sekaligus menjadi bukti bahwa rekomendasi TAT telah menjadi alat efektif untuk mengarahkan penyalah guna ke jalur rehabilitasi.

Lebih lanjut, pernyataan Ka. BNNK bahwa tingkat residivisme menurun secara signifikan setelah rehabilitasi (Wawancara dengan Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025), menunjukkan bahwa hasil sinergi tidak hanya berhenti pada keputusan administratif, melainkan berdampak jangka panjang pada keberhasilan pemulihan individu. Artinya, outcome sinergi ini telah menyentuh aspek paling substantif dalam pendekatan public health within criminal justice, di mana penyalah guna diposisikan sebagai pasien, bukan sekadar pelanggar hukum. Penurunan residivisme tersebut juga mencerminkan kontribusi nyata dari model collaborative criminal justice response yang mendukung pencegahan berulangnya kejahatan melalui intervensi pemulihan.

Dari sisi efisiensi, temuan bahwa rata-rata durasi asesmen dan rekomendasi hanya memakan waktu 2–3 hari merupakan pencapaian penting dalam konteks efektivitas pelayanan publik oleh aparat penegak hukum. Kasus LP/A/I/2024/Rantau Selatan yang diproses hanya dalam waktu 48 jam merupakan contoh konkret bahwa sinergitas yang baik mampu mengefisienkan proses hukum tanpa mengorbankan akuntabilitas (Wawancara dengan Ketua BNNK Labuhan Batu Utara, Karno Adhi Swasono, S.T., M.Si., 16/01/2025). Dalam konteks ini, terjadi realisasi atas indikator efisiensi dalam sinergi, sebagaimana dikemukakan oleh Sulasmi (2010), yakni kecepatan, kejelasan alur, dan ketepatan waktu dalam koordinasi antar institusi.

Lebih penting lagi, sinergitas ini mulai berdampak pada perubahan kultur hukum. Dari kutipan wawancara Kanit 1/Satnarkoba Polres Labuhan Batu, terlihat adanya pergeseran cara pandang penyidik terhadap pelaku penyalah guna (Wawancara dengan Iptu. Risnal Situngkir, S.H., 17/01/2025). Jika sebelumnya dominan pada pendekatan hukuman (penjara), kini berkembang kesadaran bahwa penyalah guna adalah objek pemulihan. Transformasi pemahaman ini merupakan bagian dari dimensi kepemimpinan transformatif dalam teori sinergitas yang sering diabaikan, yaitu bahwa sinergi bukan hanya hasil kerja teknis, tetapi juga pembentukan kesamaan visi dan nilai antar institusi (Sulasmi, 2010).

Dampak dari sinergitas tersebut juga selaras dengan kajian literatur tentang pemolisian kolaboratif (collaborative policing), yang menyebutkan bahwa keberhasilan intervensi penegakan hukum dalam masalah sosial (seperti narkoba) tidak hanya bergantung pada kewenangan formal lembaga, tetapi pada sejauh mana institusi-institusi tersebut mampu berbagi nilai, tujuan, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, peningkatan kesadaran dan penerimaan terhadap rehabilitasi sebagai pendekatan yang lebih tepat menandai terjadinya perubahan normatif dalam sistem penegakan hukum lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah kasus yang direhabilitasi, tetapi juga berperan dalam membangun sistem penanganan narkoba yang lebih cepat, lebih

manusiawi, dan lebih berorientasi pada pemulihan. Transformasi ini harus terus diperkuat melalui peningkatan pemahaman, regulasi, dan sistem informasi bersama agar keadilan restoratif benar-benar menjadi landasan utama dalam kebijakan penanganan penyalah guna narkoba di tingkat lokal maupun nasional.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sinergitas antara Polres Labuhan Batu dan BNNK Labuhan Batu Utara dalam pemberian rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi penyalah guna narkoba telah menunjukkan dampak positif, terutama dalam meningkatkan jumlah kasus yang direhabilitasi dan menurunkan tingkat residivisme, serta mengefisiensikan proses asesmen. Meskipun mekanisme TAT telah berjalan secara terstruktur dengan kolaborasi yang terkoordinasi dalam identifikasi, asesmen, dan gelar perkara, implementasinya belum optimal karena masih adanya kendala. Kendala-kendala utama meliputi belum adanya regulasi yang baku dan standarisasi prosedur administratif yang menyebabkan perbedaan persepsi antar lembaga (Polres, BNNK, Kejaksaan), keterbatasan fasilitas pusat rehabilitasi, serta kebutuhan akan peningkatan literasi institusional dan budaya kerja yang lebih terintegrasi untuk mendukung pendekatan keadilan restoratif secara menyeluruh. Dengan demikian, sinergitas yang ada masih berada pada tahap koordinasi fungsional dan memerlukan penguatan menuju kolaborasi institusional penuh.

Dalam rangka mencapai sinergitas yang optimal dan meningkatkan efektivitas penanganan penyalahgunaan narkoba yang berorientasi pada pemulihan, direkomendasikan beberapa upaya. Pertama, perlu adanya pembentukan regulasi kerja sama yang baku dan standarisasi prosedur administratif yang jelas di antara Polres, BNNK, dan lembaga peradilan terkait, guna menyelaraskan pemahaman dan mempercepat proses TAT. Kedua, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi di Labuhan Batu, baik dari segi sarana maupun sumber daya manusia, menjadi krusial untuk memastikan semua penyalah guna yang direkomendasikan dapat segera menjalani perawatan. Ketiga, perlu digalakkan pelatihan bersama dan forum komunikasi reguler antarpersonel dari semua lembaga yang terlibat, termasuk kejaksaan, untuk membangun kesamaan visi, nilai, dan budaya kerja yang mendukung keadilan restoratif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem penanganan narkoba dapat berfungsi lebih efektif, efisien, manusiawi, dan terintegrasi secara komprehensif.

REFERENSI

- Abas, I., Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2022). Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba. *PILAR: Philosophia Law Review*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.56591/pilar.v2i1.14127>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- BPS Labuhan Batu. (2023). Statistik Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu.
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality and Quantity*, 56(3). <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Cahyadi, I. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Skripsi*.
- Febriyanto, H., & Ablisar, M. (2023). Pertimbangan Jaksa dalam Mengajukan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Narkoba Pemidanaan yang Dituntut Rehabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.164>

- Firmansyah, A. (2022). Peran Lembaga Asessmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice. *IBLAM LAW REVIEW*, 2(2). <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.77>
- Hutabarat, J. R., Simanjuntak, E., & Siregar, T. N. (2023). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 17(1), 45–60.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Polri.
- Lauren Putri Harianja, E., Mulyadi, M., & Syarifah Lisa Andriati, dan. (2023). Perbandingan Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika yang Direhabilitasi dan Dihukum Pidana Penjara (Studi Pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(8). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.222>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, F., Ediwarman, E., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2024). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 173–183. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.287>
- Pasaribu, F. V., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2023). Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.190>
- Roseveare, C. (2023). Thematic Analysis: A Practical Guide, by Virginia Braun and Victoria Clarke. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 38(1). <https://doi.org/10.3138/cjpe.76737>
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- Sulasm, S. (2010). Membangun Sinergi dan Moralitas dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*.
- Tarnando, R., Zanariyah, S., & Kurnia, K. F. (2020). Koordinasi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24967/vt.v2i2.776>
- Tribatanews Polres Labuhanbatu. (2024, 28 Mei). Polres Labuhanbatu Ungkap 60 Kasus dan 70 Tersangka Diringkus dalam Ops Antik Toba 2024. Diakses dari: <https://tribatanews.reslabuhanbatu.sumut.polri.go.id/polres-labuhanbatu-ungkap-60-kasus-dan-70-tersangka-diringkus-dalam-ops-antik-toba-2024/>
- Triyulianto, H. E., Ablisar, M., & Sunarmi, M. M. (2018). Penerbitan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2Hp) Online Sebagai Upaya Transparansi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Di Polrestabes Medan). *USU Law Journal*, 6(3).
- Tsushima, R. (2015). Methodological diversity in language assessment research: The role of mixed methods in classroom-based language assessment studies. *International Journal of Qualitative Methods*, 14(2). <https://doi.org/10.1177/160940691501400202>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Jakarta: Pemerintah Indonesia.

- Yu, C. H. (2009). Book Review: Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, CA: Sage. *Organizational Research Methods*, 12(4). <https://doi.org/10.1177/1094428108318066>
- Yusviq Andito, J., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>